

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 07 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2002 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor :109 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Negara Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit Anggaran.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904-617 Tanggal 25 Juli 1988;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Tahun Anggaran dari tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula Rp 214.757.744.650,- bertambah sebesar Rp 7.446.026.776,11 Sehingga menjadi Rp. 222.203.771.426,11;
- (2) Anggaran belanja Daerah tahun Anggaran 2003 Semula Rp 214.757.744.650,- Bertambah sebesar Rp 7.446.026.776,11 Sehingga menjadi sebesar Rp. 222.203.771.426,11;

a. Belanja Rutin

Sebelum Perubahan	Rp. 130.375.555.540,00
Bertambah	Rp. 6.873.883.776,11
Belanja Rutin Setelah Perubahan	Rp. 137.246.439.316,11

b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan	Rp. 84.382.189.110,00
Bertambah	Rp. 572.143.000,00
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan	Rp. 84.954.332.110,00

Pasal 2

- (1) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan/Pengurangan Anggaran belanja dimaksud pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp13.933.813.000,- Berkurang sebesar Rp 2.732.245.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp 11.201.568.000,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat 1 pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 Semula Berjumlah Rp 13.933.813.000,- Berkurang sebesar Rp 2.732.245.000,- Setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 11.201.568.000,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja Dimaksud Pada Ayat 1 pasal ini dimuat Dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat Yang Berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Liwa
Pada tanggal : 16 Oktober 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T